

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam ialah hukum yang bersifat normatif, yang menjadi sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Hukum Islam tidak selalu mesti berbasis kepada sumber utamanya, melainkan harus dipahami juga secara konteks historis yang menjadi latarbelakang suatu norma yang berada di dalamnya baik secara sosial ataupun budaya. Karena itu, hukum Islam sangat terbuka terhadap perkembangan atau perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjebak di dalam sebuah pendapat yang sempit dan rumit maka umat Islam memerlukan pembaharuan hukum Islam, sehingga diperlukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru dengan metode yang tepat sangat dibutuhkan. Karena masalah-masalah yang baru tidak semuanya bisa diselesaikan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan pendapat para ulama sehingga hal ini sangat perlu dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang baru (Budiarti, 2017:21).

Khusus dalam memahami makna isi al-Qur'an diperlukan sebuah penafsiran untuk bisa mengetahui pesan yang terdapat pada al-Qur'an, maka penafsiran al-Qur'an bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama pendekatan secara tekstual dan yang kedua pendekatan secara kontekstual. Pendekatan tekstual yaitu cara memahami al-Qur'an hanya berfokus pada teks al-Qur'an itu sendiri karena al-Qur'an sudah sempurna di dalamnya. Biasanya pendekatan ini digunakan pada era klasik dan pendekatan ini menurut Quraish Shihab mempunyai kelemahan yaitu tidak ada upaya untuk mengembangkan substansi teks pada masa kekinian, sehingga masalah-masalah yang muncul di zaman sekarang berusaha dipecahkan dengan menggunakan teks di masa lalu (M. Sadik, 2009:55).

Sebagai jawaban problematika di atas, maka banyak bermunculan para sarjana kontemporer seperti Fazlur Rahman yang membawa sekaligus menawarkan suatu metodologi yang baru yang sifatnya deskonstruktif dan rekonstruktif yang bertujuan untuk mengontekstualisasikan pesan-pesan yang terdapat di dalam al-Qur'an yang akan dijadikan sebagai solusi terhadap problematika pada zaman sekarang, agar tugas al-

Qur'an sebagai pedoman sekaligus petunjuk manusia benar-benar terpenuhi. (Siti Alamah Alfahiroh, 2018:3)

Fazlur Rahman merupakan seorang sarjana di masa kontemporer yang berkontribusi dalam pembaharuan metodologi pembacaan al-Qur'an. Menurut Fazlur Rahman untuk memahami pesan-pesan dalam al-Qur'an secara kontekstual yang selanjutnya akan diaplikasikan ke dalam kehidupan zaman sekarang, maka harus terlebih dahulu mempelajari bagaimana latarbelakang sosio-historis ketika suatu ayat turun. Kemudian Fazlur Rahman memberikan penawaran sebuah metodologi penafsiran *Double Movement* (gerak ganda), yaitu berangkat dari keadaan saat ini menuju ke pada masa saat diturunya al-Qur'an serta kembali lagi ke masa sekarang. Dengan begitu dengan menggunakan langkah seperti ini maka akan mendapat sebuah penafsiran yang objektif (Siti Alamah Alfahiroh, 2018:3-4).

Dari banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang harus dipahami salah satunya yaitu QS. 'Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Ayat tersebut turun ketika bangsa Arab melakukan transaksi jual beli dengan batas waktu tertentu, apabila waktu yang sudah disepakati sudah sampai dan belum bisa membayar maka mereka akan menambah harganya dan memperpanjang waktu untuk pembayarannya. Adapun mengenai hukum riba dalam ayat tersebut hukumnya adalah haram, apalagi jika ribanya itu berlipat ganda maka ini sama saja dengan mengeksploitasi masyarakat yang ekonominya lemah. (Dadang Abdul Qadir, 2014:78)

Permasalahan yang ada pada zaman sekarang yaitu semakin bervariasinya kegiatan ekonomi dengan banyak munculnya lembaga yang mampu memberikan dampak kemajuan ekonomi di era modern, salah satunya seperti layanan perbankan. Di samping itu juga, kemajuan di era modern ini banyak bermunculan penunjang kebutuhan ekonomi yang berbasis *online* yang semakin mudah didapatkan dengan menggunakan uang elektronik atau disebut dengan transaksi jual beli *online* maupun transaksi pinjaman *online*.

Dalam transaksi pinjaman *online* akan selalu ada tambahan biaya yang harus dibayar setiap bulannya. Penambahan biaya di sini yang menjadi pokok permasalahannya

karena bunga atau penambahan biaya yang ada pada bunga bank ataupun dalam transaksi pinjaman *online* ini termasuk ke dalam riba atau tidak.

Menurut Fazlur Rahman bahwasanya larangan riba yang ada pada al-Qur'an lebih cenderung menekankan pada aspek moral ketimbang menekankan pada aspek legal-formal dalam hukum haramnya riba. Adapun yang dimaksud dengan riba yang terdapat pada QS. Ali Imran ayat 30 merupakan riba Jahiliyyah yaitu riba yang dilarang karena mempraktikkan riba dengan berlipat ganda. Sehingga ideal moral dari QS. Ali Imran ayat 130 yaitu larangan mengeksploitasi kaum dengan perekonomian yang lemah. Maka, selagi layanan perekonomian seperti perbankan atau lembaga penyedia pinjaman *online* tidak mengambil tambahan biaya yang berlebihan atau berlipat ganda, maka hal itu masih bisa dibenarkan (Riza Taufiqi Majid, 2020:63).

Di sinilah yang menjadi sisi ketertarikan peneliti agar melakukan penelitian. Karena apabila hanya dipahami dari sisi tekstual tidak akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada pada zaman sekarang, untuk itu perlu dikaji kembali untuk mendapatkan makna ideal moral yang sifatnya universal serta akan berlaku di mana saja serta kapan saja.

Agar penelitian bisa menemukan makna ideal moral yang terkandung pada QS. Ali Imran ayat 130 ini, maka perlu analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila dalam penelitian ini menggunakan metode Fazlur Rahman *double movement* (gerak ganda) untuk memahami ordo historis yang selanjutnya digunakan untuk mempelajari berbagai tema dan berbagai gagasan yang ada pada al-Qur'an sehingga dapat mengetahui makna yang sesuai dan tepat dari al-Qur'an, kemudian mengkaji al-Qur'an berdasarkan konteks sosio-historisnya. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini bisa mengetahui laporan tentang bagaimana lingkungan kehidupan Nabi memahami petunjuk dari al-Qur'an, yang selanjutnya akan dikontekstualisasikan ke dalam konteks kekinian (Rifki Ahmad Sumantri, 2013:3).

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji serta menganalisis tentang bunga yang ada pada pinjaman *online* dengan teori *double movement* Faazlur Rahman berdasarkan dalil QS. Ali Imran 130. Sehingga penelitian ini diberi judul: **“Analisis Terhadap Q.S Ali Imran Ayat 130 Tentang Bunga Pinjaman Online Dengan Menggunakan Metode *Double Movement* Fazlur Rahman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, agar bisa menjadi lebih sistematis, selanjutnya penulis akan merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penafsiran QS. Ali Imran ayat 130 dengan metode *double movement* (gerakan ganda) Fazlur Rahman ?
2. Apa makna ideal moral yang terkandung dalam QS. Ali Imran ayat 130 serta aplikasinya terhadap bunga pinjaman *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah beserta rumusan masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui cara penafsiran QS. Ali Imran ayat 130 dengan metode *double movement* (gerakan ganda) Fazlur Rahman.
2. Untuk mengetahui makna ideal moral yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 130 serta aplikasinya terhadap bunga pinjaman *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran terhadap khazanah keilmuan, khususnya prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Bisa menjadi pemicu semangat untuk mengembangkan penafsiran al-Qur'an di era modern.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bisa dijadikan sandaran serta referensi yang berhubungan dengan penafsiran QS. Ali Imran ayat 130.
 - b. Penggalian makna isi kandungan melalui telaah penafsiran dan mampu memberikan refleksi pemaknaan tafsir untuk konteks saat ini.
 - c. Bisa memberikan gambaran hukum tentang pinjaman yang ada bunganya apakah termasuk riba atau tidak.

- d. Memberikan saran bagi yang ingin meminjam uang yang ada bunganya bisa dipertimbangkan kembali. Apabila hanya sekedar untuk gaya hidup maka lebih baik tidak melakukan pinjaman yang ada bunganya. Namun apabila dalam keadaan darurat atau ada hajat maka penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi untuk memikirkan kembali untuk melakukan pinjaman yang ada bunganya.

E. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai penelusuran sumber seperti buku serta karya-karya ilmiah yang berkaitan serta membahas tentang riba serta bunga yang ada pada pinjaman *online* di antaranya:

Penelitian Ahmad Nurhidayat yang berjudul *Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah dan Fazlur Rahman*. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibnu Qayyim sendiri mengharamkan segala bentuk riba, tetapi beliau juga mentolelirnya jika dalam kondisi darurat dan hajat. Begitu juga dengan Fazlur Rahman bahwa Bunga bank berbeda dengan riba. Riba yang diharamkan terdapat di dalam al-Qur'an yang bersifat mengeksploitasi, sedangkan bunga bank diperbolehkan meskipun ditentukan terlebih dahulu bunganya yang tidak berlipat ganda seperti riba. Bahkan menurut beliau Bunga bank sangat diperlukan oleh suatu Negara untuk pertumbuhan perekonomian, sehingga beliau memberikan solusi agar terhindar atau bahkan menghilangkan riba dengan adanya tolong menolong sesama muslim seperti *shodaqoh*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Ahmad Nurhidayat terletak pada Tokoh Fazlur Rahman yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada Tokoh Ibnu Qayyim yang tidak dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam penelitian ini (Ahmad Nurhidayat , 2019)

Penelitian Riza Taufiqi Majid pada jurnal *Muslim Heritage* yang berjudul *Riba dalam al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed)*. Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya menurut Fazlurrahman dan Abdullah Saeed ayat riba di dalam al-Qur'an tidak bisa secara tekstual. Diperlukan kajian yang lebih dalam secara komprehensif dan dibarengi dengan melihat aspek-aspek yang melatarbelakangi turunnya ayat tentang riba.

Apabila sudah ditemukan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat riba selanjutnya dikontekstualisasikan pada masa kontemporer (Riza Taufiqi Majid, 2020).

Selanjutnya penelitian Rina Rosia dalam jurnal *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 07, Nomor 02, Oktober 2020 yang berjudul “Disparatis Riba dan Bunga Bank: Perspektif Hermeneutika *Double Movement* Fazlurrahman” mempunyai kesamaan yaitu menggunakan satu tokoh yang dijadikan objek penelitian yaitu Fazlurrahman dan sama-sama membahas tentang riba dan bunga dengan menggunakan hermenutik *double movement*.

Dalam penelitian yang ada pada jurnal ini menarik kesimpulan menyatakan bahwa menurut Fazlurrahman riba dan bunga itu berbeda serta perlu ditegaskan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya karena beliau menolak bahwasanya bunga haram, meskipun tetap menyatakan bahwa riba haram. Karena bagi beliau bunga bank itu sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan akan menjadi langkah bunuh diri apabila pemerintah menghapuskan bunga bank. Fazlurrahman menyatakan bahwasanya bunga bisa diturunkan ke titik nol persen apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk membangun ekonomi (Rina Rosia, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ikhwan yang berjudul “Riba dan Bunga Perpektif Moh. Hatta” Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa riba dan bunga bank itu berbeda. Menurutnya riba itu suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat pemerasan yang berlipat ganda. Sedangkan bunga bank tidak ada pemerasan di dalamnya, melainkan bunga bank memberikan suatu sarana dan motivasi kepada peminjam untuk melakukan suatu usaha (Wahyu Ikhwan, 2010).

Selanjutnya menurut Syahrur sebagaimana dikutip oleh Dadang Abdul Qadir dalam jurnal *Asy-Syari'ah* yang berjudul “Anatomi Keabsahan Bunga Bank dalam Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur” yang membahas bahwasanya menurut Syahrur bunga bank itu halal dan diperbolehkan. Bunga bank diperbolehkan karena tidak berlipat sampai 100% yang sesuai dengan (Dadang Abdul Qadir, 2014).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ibnu Fajar El Hakim yang berjudul *Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur*

Rahman. Menurut Yusuf Qardhawi bunga bank termasuk riba berdasarkan al-Qur'an dan hadis, hukumnya tetap haram baik itu suku bunganya sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Fazlur Rahman riba yang diharam di dalam al-Qur'an adalah yang mengeksploitasi. Adapun mengenai bunga bank diperbolehkan karena tidak berlipat ganda meskipun bunganya ditentukan terlebih dahulu (Ibnu Fajar El Hakim, 2014).

Adapun artikel publikasi tentang Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Az-Zuhaili karya Sya'baniyah Rumsida yang berisi bahwa menurut Fazlurrahman riba dan bunga bank tidak sama, meskipun begitu beliau tidak menolak riba itu haram dan tidak setuju apabila bunga bank diharamkan karena bunga bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi walaupun terdapat kezaliman dan harus dimusnahkan. Sedangkan menurut Wahbah A-Zuhaili riba dan bunga bank dua hal yang tidak dipisahkan, karena bunga bagi kreditur termasuk kategori haram *lizatihi* dan melakukan pinjaman dengan adanya bunga termasuk ke dalam kategori haram *lighairihi* (Sya'baniyah Rumsida, 2016).

Selanjutnya penelitian karya Marinda Agesthia Monica tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce*. Dijelaskan di dalam skripsi ini bahwa tidak diperbolehkan dalam meminjam uang elektronik menggunakan *Shopee pay later* dikarenakan mengandung penambahan atas utang pokok dan penambahan biaya lainnya yang memberatkan serta tidak ada kesesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan (Monica Marinda Agesthia, 2020).

Kemudian penelitian tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro* oleh Zakiyah Aisyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fak. Syariah dan Hukum menjelaskan bahwasanya meminjam uang elektronik itu diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi hukum syara'. Apabila ada satu elemen yang keluar dari perarutan yang sudah disepakati maka hukumnya berubah menjadi haram (Aisyah Zakiyah, 2019).

Selanjutnya penelitian tentang *Kedudukan Hukum Bunga Bank Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Sayyid Thantawi* oleh Alvi Fathin Nuragnie menjelaskan bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi bunga merupakan riba yang diharamkan

berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 278-279 karena di dalamnya terdapat tambahan yang diisyaratkan atas pokok harta ditambah dengan menghasilkan keuntungan tanpa bersusah payah. Sedang bagi Sayyid Thantawi merujuk pada QS. An-Nisa ayat 86 bahwa bunga bank bukan merupakan riba selagi penambahan tersebut tulus dari hati serta jelas ijab kabulnya dan di dalamnya tidak ada kebohongan atau pemalsuan yang akan mengakibatkan berubahnya hukum menjadi haram (Alvi Fathin Nuragnie, 2020).

Dari sekian banyak kajian, tidak ditemukan adanya pembahasan yang sama dengan objek penelitian yang akan penulis teliti, yakni Analisa bunga pada pinjaman *online* berdasarkan pemikiran hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman berdasarkan surat Ali Imran 130, maka ini akan menjadi peluang bagi peneliti untuk mencoba dilakukan sebuah penelitian.

Dengan begitu, setelah mengetahui tinjauan pustaka yang dipaparkan, sehingga setelah diamati ada celah sebagai kajian pada judul penelitian yang diajukan oleh penulis, sehingga akan menjadi keabsahan dari judul yang akan penulis teliti, maka untuk ke depannya penelitian yang akan dilakukan oleh ini layak untuk dilanjutkan.

F. Kerangka Pemikiran

Bunga ialah sebuah harga yang ada dari hasil pemakaian sejumlah uang dalam waktu yang sudah ditentukan, biasanya ada pada transaksi simpanan dan peminjaman yang berbentuk kredit dari pelayanan perbankan (Dyah Utamai, 2012:25-26).

Pinjaman *online* yaitu transaksi lembaga penunjang keuangan yang menggunakan fasilitas uang elektronik atau secara *online*, baik berupa barang yang dicicil dalam pembayarannya maupun secara *cash* yang proses transaksinya dengan menggunakan media digital (Jumaizah, 2020:17).

Biasanya di dalam pinjaman *online* atau melalui perbankan biasanya bunga sudah ditetapkan per harinya sekitar 0,7% sampai 1% yang apabila dihitung sebulan penuh menjadi 30%. Selain itu juga, ada yang sudah menetapkan bunga dalam sebulan sebesar 5-12% dan belum termasuk dengan denda yang terlambat (Jumaizah, 2020:29). Sehingga apakah riba yang dimaksud itu termasuk ke dalam

riba atau tidak, untuk menjawab persoalan tersebut maka akan dihadirkan beberapa tokoh yang menafsirkan QS. Ali Imran ayat 130.

Dikalangan para *fuqaha* yang berpendapat bunga tidak termasuk riba di antaranya :

- 1) Pendapat dari Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, riba yang diharamkan yaitu riba yang bersifat dilipat gandakan.
- 2) Pendapat dari Muhammad Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Khallaf dan Muhammad Abduh menyatakan bahwasanya riba yang duilarang atau yang diharamkan yaitu yang sifatnya belipat ganda. Hal ini sesuai dengan melihat konteks ayat tentang pengharaman riba berdasarkan berlipat ganda. (Ummi Kalsum, 2014:71-72)

Adapun pendapat dari Fazlur Rahman sekaligus untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini, bahwasanya untuk menafsirkan serta memahami al-Qur'an, membutuhkan suatu kajian dari aspek historis dengan menuangkan berbagai masalah kekinin menuju ke konteks saat diturunkannya al-Qur'an. Gerakan ganda yaitu proses dari kondisi sekarang menuju pada saat diturunkannya al-Qur'an, selanjutnya kembali lagi ke saat sekarang.

Gerakan yang pertama ini harus memahami penyebab turunnya suatu ayat dan kondisi sosial budaya disekitar daerah Arab yang mencakup keadaan budaya, pola interaksi, letak geografis, politik serta konteks yang lainnya yang mengiringi al-Qur'an saat diturunkan.

Gerakan kedua yaitu menarik ideal moral untuk memasuki konteks masa kini. Agar tidak terjadi benturan kebudayaan maka nilai ideal moral di sini harus berbanding lurus pada budaya baru dengan konteks yang baru juga.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, merupakan maksud dari teori *double movemen* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman yang merupakan sarjana muslim yang ada di abad kontemporer. Dengan metode ini penulis ingin menjadikan alat untuk menganalisis riba yang dimaksud dalam QS. Ali Imran ayat 130 yaitu dengan melibatkan teori gerakan ganda, yang di mulai dari masa saat ini menuju ke diturunkannya al-Qur'an selanjutnya kembali lagi ke masa sekarang.

Gerakan ganda yang dimaksud dalam menginterpretasi al-Qur'an mempunyai dua mekanisme, di antaranya:

- a) Gerak Pertama, yakni berawal dari kondisi masa kini menuju masa diturunkannya al-Qur'an. Maksudnya mencoba untuk mengetahui makna asli ayat-ayat pada al-Qur'an di dalam konteks sosio-historis pada zaman nabi. Selanjutnya digeneralisasi untuk suatu ajaran universal sebagai ideal moral yang menjadi landasan berbagai perintah normatif al-Qur'an.
- b) Gerak Kedua, yakni proses dari pandangan umum menuju pandangan khusus yang harus dirumuskan serta direalisasikan sekarang (Sahiron Syamsudin, 2010:70-72). Dengan begitu, perlu dikaji lebih cermat lagi situasi saat ini serta harus dianalisis unsur-unsurnya agar kondisi tersebut dapat diberikan penilaian serta mampu untuk diperbaiki dengan menyesuaikan kebutuhan dan dapat ditetapkan sebagai prioritas-prioritas yang baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an. Gerakan ini juga bisa disebut dengan metode kontekstual yang mencoba menafsirkan al-Qur'an dengan mempertimbangkan berbagai analisis dari aspek kebahasaan, latarbelakang sejarah, sosilogi serta antropologi yang tentunya yang belaku serta yang berkembang di kehidupan zaman Arab pra Islam serta selama berlangsungnya proses pewahyuan. Secara substansial metode kontekstual ini sangat erat kaitannya dengan hermeneutika yang memang merupakan salah satu penafsiran teks yang bermula dari sebuah kajian bahasa, sejarah, sosiologi serta filosofis (Siti Alamah Alfahiroh, 2018:13-16).

Berdasarkan metode tersebut diharapkan dapat mengkontekstualisasi teks-teks al-Qur'an dan dapat dipahami, ditafsirkan serta diterjemahkan di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu solusi untuk menjawab segala bentuk persoalan di zaman sekarang.

Berikutnya apabila sudah memahami teori *double movement* Fazlur Rahman, penulis akan mencoba mengaitkan teori tersebut pada QS. Ali Imran ayat 130 dan mengimplikasinya pada bunga yang terdapat pada pinjaman *online* di zaman sekarang ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Surat Ali Imran merupakan surat ke-3 dalam urutan *mushaf utsmani*, surat ke-89 berdasarkan urutan pewahyuan, surat ini juga termasuk ke dalam surat Madaniyyah. Dinamakan surat Ali Imran karena menjelaskan tentang keluarga Imran yang mempunyai anak bernama Maryam sekaligus menjelaskan tentang Nabi Isa As. putera dari Maryam puteri Imran. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Rabi' yang berkata, “Bahwa orang-orang Nashrani menemui Rasulullah Saw. serta mendebatnya mengenai Nabi Isa as. lalu Allah berfirman *“Alif Laam mim.* Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang Hidup abadi dan mengurus ciptaan-Nya. Allah menurunkan al-Qur’an dengan sebenarnya kepada kalian, membenarkan kitab yang lebih dulu diturunkan serta menurunkan Taurat dan Injil.” Sampai lebih dari 80 ayat darinya (QS. Ali Imran) dan Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Sahal bin Abu Umamah telah menceritakan, “Pada saat penduduk Najran menghampiri Rasulullah Saw. bertanya mengenai Isa bin Maryam, maka turunlah kepada mereka awal surat ini sampat ayat delapan puluhan . (Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, 2015:91)

Al-Firyabi meriwayatkan dari Mujahid yang berkata, “Bahwasanya dulu orang-orang yang melakukan transaksi jual beli dengan memberikan tenggang waktu yang sudah ditetapkan untuk melakukan pembayaran, sehingga Allah Swt. menurunkan firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, 2015:110)

Al-Firyabi juga meriwayatkan dari Artha yang mengatakan, “Pada saat zaman jahiliyah Bani Tsaqif yang memberikan pinjaman kepada Bani Nadhir, apabila sudah datang waktu membayar pinjaman tersebut, mereka mengatakan “Kami akan mengambil riba serta akan memberikan tambahan waktu kepada kalian.” Sehingga Allah menurunkan firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* Maka, inilah

maksud dari QS. Ali Imran ayat 130 tentang riba yang berlipat ganda sekaligus Allah melarangnya. Sehingga di sinilah letak dari yang dinamakan riba nasiah dikarenakan adanya penanggukan waktu pembayaran. (Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, 2015:110)

Adapun pendapat dari Fazlur Rahman mengenai ayat ini yaitu bahwasanya larangan riba yang ada dalam al-Qur'an lebih cenderung menekankan pada aspek moral daripada aspek legal-formal dalam pelarangan riba. Riba yang dimaksud di dalam QS. Ali Imran ayat 30 merupakan riba Jahiliyyah yaitu riba yang dilarang karena mempraktikkan riba dengan berlipat ganda. Sehingga ideal moral dari QS. Ali Imran ayat 130 yaitu larangan mengeksploitasi kaum dengan perekonomian yang lemah. Maka, selagi layanan perekonomian seperti perbankan atau lembaga penyedia pinjaman *online* tidak mengambil biaya tambahan yang berlebihan serta berlipat ganda, maka hal itu masih bisa dibenarkan (Riza Taufiqi Majid, 2020:63).

Sehingga apabila lembaga pelayanan pinjam *online* yang merupakan penyedia layanan jasa keuangan mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman agar melakukan perjanjian dalam mata uang rupiah dalam bentuk uang elektronik yang menggunakan jaringan internet (Nur Fa'uziah, 2019:9) tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda dari transaksi pinjaman tersebut maka berdasarkan Fazlur Rahman hal ini masih bisa diperbolehkan dan apabila pada tingkat bunga yang diberikan rendah maka hal ini masih diperbolehkan (Ummi Kalsum, 2014:71).

G. Problem Statement

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan, maka *problem statement* penafsiran surat Ali Imran ayat 130 dengan menggunakan metode *double movement* Fazlur mengenai bunga pinjaman *online* harus dilakukan dengan mengkaji aspek historis ketika ayat tersebut turun. Dengan menjelaskan langkah-langkah metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat riba agar bisa menguraikan dengan jelas dan lugas mengenai konteks sosio historis ayat-ayat tentang riba. Langkah pertama yaitu menemukan sebuah masalah kemudian menghimpun sebuah ayat di mana ayat tersebut merupakan sebuah solusi untuk memecahkan masalah yang berkembang di masa

kini (Fazlur Rahman, 1984:7) yaitu perbedaan pendapat mengenai bunga termasuk ke dalam riba atau bukan, sehingga untuk masalah ini menafsirkan surat Ali Imran ayat 130. Langkah kedua yaitu menghimpun jawaban-jawaban tersebut serta menggeneralisasikannya sebagaimana tujuan umum yang membawa akan keselarasan dengan keadaan saat ini sejauh mana yang dibutuhkan (Fazlur Rahman, 1984:7). Maksudnya, setelah dikemukakan jawaban-jawaban dari masalah pertama yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode *double movement* Fazlur Rahman maka dikemukakan jawabannya sesudah menemukan penafsiran yang sesuai. Langkah yang ketiga yaitu dengan menentukan ideal moral yang ada pada penafsiran ayat tersebut sebagaimana Fazlur Rahman mengemukakan metodologinya tersebut (Fazlur Rahman, 1984:7). Dengan menemukan ideal moral yang ada pada surat Ali Imran ayat 130, maka bunga bank atau pinjaman *online* termasuk ke dalam riba atau bukannya akan dijelaskan pada bab empat.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang terdiri dari kata-kata maupun tindakan serta data yang tertulis misalnya dokumen yang sesuai dengan inti permasalahan yang ada dalam penelitian ini (Lexy J. Moelong, 2002:157).

2. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yaitu menganalisa cara penafsiran hermeneutika *double movement* Fazlurrahman mengenai riba pada QS. Ali Imran ayat 130 yang dikaitkan dengan bunga pada pinjaman *online* masa kini. Selanjutnya mendeskripsikan menjadi sebuah uraian dan pembahasan yang tuntas mengenai tema yang ada dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

- a. Sumber Data Primer merupakan sumber data asli yang memuat informasi tersebut (Tatang Amin, 1995:133). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, buku yang berkenaan dengan *double movement* Fazlur Rahman seperti *Islam And Modernity : Tranformation Of an Intellectual Tradition* karya Fazlur Rahman yang diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi tersebut. Sumber-sumber sekunder seperti artikel, tesis, skripsi, jurnal, majalah, buku-buku serta media lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan (Andi Prastowo, 2014:208). Dalam menyusun penelitian ini menggunakan *library reseach* (studi kepustakaan) yakni cara pengumpulan data dengan teknik mempelajari bahan-bahan kepustakaan misalnya artikel, skripsi, jurnal, buku, kitab-kitab tafsir serta segala yang bersangkutan dengan pembahasan penelitian ini (Arikunto Suharsimi, 1998:206).

5. Teknik Analisa Data

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode Hermeneutik *Double Movement* yaitu salah satu teori terapan hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an yang dirumuskan pada konsep teorik bahwa apa yang ingin dicari dan diaplikasikan pada al-Qur'an di tengah-tengah kehidupan manusia bukan pada kandungan makna literalnya akan tetapi lebih kepada konsepsi pandangan dunianya. Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis bukan menghasilkan penafsiran yang tidak *atomistic*, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian (Moh. Agus Sifa dan Muhammad Azis, 2018:120).

I. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan untuk dipahami, penulis akan melengkapi pembahasan serta penjelasan dalam penelitian ini dengan mengkalirifikasannya sebagai berikut:

BAB I. Pada bab ini menjadi bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah. Posisi latar belakang masalah sangat vital dalam sebuah penelitian karena posisinya dianggap sebagai tolak ukur. Sehingga apabila latar belakang masalah sudah ditentukan dengan pasti, maka akan menjadi rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian yang realisasikan ke dalam sebuah pertanyaan serta sebuah pernyataan. Setelah rumusan masalah sudah ditentukan selanjutnya ke tujuan penelitian, dalam tujuan penelitian ini harus relevan dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang sudah ditentukan. Selanjutnya dicantumkan juga kegunaan dari penelitian ini, sehingga dengan adanya kegunaan penelitian ini bisa memberikan dan pemahaman maksud dari dilakukannya penelitian ini.

Adapun yang dibahas dalam bab ini tentang tinjauan pustaka yaitu sebagai sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini dan menjelaskan tentang kajian-kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian dicantumkan juga kerangka teori sebagai garis besar dari penelitian yang dilakukan yang hasil akhirnya disebut dengan hipotesa. Terakhir dalam BAB ini adalah metodologi penelitian yang fungsinya untuk menjelaskan cara menyusun penelitian ini dilakukan. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini di antaranya; jenis data yang berfungsi menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, sumber data yang terdiri dari dua bagian yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yang berguna untuk menjelaskan yang berkenaan dengan teknik dan metode yang dipakai dalam penelitian, analisis data yang berfungsi menganalisis atau mengolah data dalam penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi untuk menjelaskan secara garis besar tentang penulisan skripsi per babnya.

BAB II. Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berisi tentang teori pinjaman *online*, membahas tentang bunga, membahas mengenai riba dengan macam-macam riba, dampak riba serta membahas hermeneutika secara singkat dan jelas.

BAB III. Berisi tentang biografi, karya-karya, pemikiran dan sudut pandang Fazlur Rahman terhadap al-Qur'an. Tidak lupa juga akan membahas tentang metode *double movement* (gerak ganda) baik dari segi latarbelakang, cara kerja yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis pada bab-bab berikutnya. Akan menjelas juga tentang gambaran QS. Ali Imran ayat 130 yang akan dijelaskan dari segi konteks sosio-historisnya termasuk asbabun nuzul di dalamnya. Selanjutnya menguraikan aspek-aspek

pada masa pewahyuan dan pasca pewahyuan agar memudahkan untuk mencari makna ideal moral yang terkandung dalam QS. Ali Imran ayat 130 dan akan dikontekstualisasikan ke masa kini.

BAB IV. Pada bab terakhir ini yang berisi tentang penutup, kesimpulan dari jawaban yang sudah dirumuskan pada bab satu dan akan disederhanakan lagi yang tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, sekaligus saran serta harapan untuk penelitian berikutnya.

